

Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

**Muhammad Teguh¹, Agussalim Andi Gadjong², Andi
Tenri Sapada²**

¹Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²gutss3222@gmail.com

Abstract:

This research focuses on efforts to identify, examine, and evaluate policies implemented by village governments in implementing infrastructure development, with reference to the legal provisions and regulations in force in Indonesia. The approach used in this research is a normative approach, a type of legal research that relies on the analysis of secondary legal materials. This method falls under the category of library research, with a primary focus on examining the legal norms that form the basis of the study. The materials used include relevant laws and regulations, legal books, scientific articles, journals, research reports, papers, and other relevant sources related to the issue under study. The findings of this study indicate that villages are sovereign entities, a recognition that has grown stronger since the enactment of the Village Law. For a long time, the government has implemented various policies and programs to encourage development in rural areas, with the primary goal of improving community welfare through the optimal use of available resources. One development strategy stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages is an integrated rural development approach, known as the rural area development program. The diversity of regional characteristics, development approaches, and other elements within this program have enriched the experience and practice of village development. The recommendation in this study is that the village government needs to ensure that all elements of society are actively involved in the supervision, preparation, and implementation of village development so that the programs implemented are commensurate with the needs and aspirations of the local community.

Keywords: Village Infrastructure, Government, Village Development.

Abstrak:

Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk mengidentifikasi, menelaah, serta mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dengan merujuk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang bertumpu pada analisis bahan hukum sekunder. Metode ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, dengan fokus utama pada penelaahan norma-norma hukum yang menjadi dasar kajian. Bahan yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, makalah, serta sumber-sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa desa merupakan entitas yang memiliki kedaulatan, yang pengakuannya semakin kuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa. Sejak lama, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk mendorong pembangunan di wilayah perdesaan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Salah satu strategi pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pendekatan pembangunan perdesaan secara terintegrasi, yang dikenal sebagai program pengembangan kawasan perdesaan. Keberagaman karakteristik wilayah, pendekatan pembangunan, serta elemen-elemen lainnya dalam program ini turut memperkaya pengalaman dan

praktik dalam pembangunan di desa. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah diharapkan pemerintah desa perlu memastikan seluruh elemen masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan, persiapan, dan pelaksanaan pembangunan desa agar program yang dijalankan sebanding kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

Kata Kunci: *Infrastruktur Desa, Pemerintahan, Pembangunan Desa.*

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur desa merupakan aspek fundamental dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan desa, jembatan, irigasi, sanitasi, dan fasilitas pelayanan dasar lainnya, menjadi prasyarat penting untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan partisipatif.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam Pasal 67 yang menegaskan bahwa desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, serta nilai sosial budaya masyarakat desa. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur desa tidak hanya bersifat fisik semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan kebutuhan riil masyarakat, sehingga mampu menciptakan kemandirian desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Desa semakin memperkuat posisi desa secara hukum dengan menegaskan peran pemerintah desa dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa. Regulasi ini menekankan pentingnya kemandirian desa dan demokrasi desa sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan di wilayahnya. Pembangunan infrastruktur desa mencakup berbagai jenis fasilitas fisik seperti jalan desa, jembatan, irigasi, fasilitas air bersih, sanitasi, listrik, dan sarana pendidikan serta kesehatan. Infrastruktur tersebut sangat penting untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa dan pusat layanan publik. Selain itu, infrastruktur juga berperan dalam memperkuat aspek sosial dan budaya masyarakat desa, misalnya melalui pembangunan

balai desa, tempat ibadah, dan fasilitas olahraga yang dapat menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya.

Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur desa menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Keputusan pembangunan yang sepihak oleh pemerintah desa tanpa melibatkan warga secara memadai dapat menimbulkan ketidakpuasan dan mengurangi rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan menghambat keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, terutama kepala desa dan perangkatnya, masih terbatas dalam mengelola dana dan regulasi secara profesional, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan proyek. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan menjadi kendala yang signifikan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat harus digunakan sesuai dengan peruntukannya dan berdasarkan perencanaan yang matang serta melibatkan masyarakat secara aktif. Pengawasan yang ketat dan mekanisme transparansi yang baik diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, aspek keberlanjutan juga harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan infrastruktur desa, termasuk penerapan konsep pembangunan hijau, mitigasi risiko bencana, serta perlindungan lingkungan agar pembangunan tidak merusak ekosistem dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.¹

Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas dalam penelitian ini terkait dengan kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan perspektif hukum dan ketentuan hukum yang mengatur kewenangan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur yang akan dijawab pada bagian hasil dan pembahasan.

METODE

¹ Amalia, P., 2022, *Aspek Hukum dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*, Jakarta: Universitas Pancasila, hlm 15-20.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan meneliti menggunakan bahan kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang tata hukum, dengan cara mengadakan indentifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan, berdiskusi, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan hasil penelitian lainnya baik cetakan maupun elektronik, serta melakukan penelusuran melalui media internet. Adapun bahan hukum sekunder yaitu penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang di pergunakan dalam membantu menjelaskan dan mempermudah pemahaman dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia serta kamus Bahasa Inggris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari bahan hukum normatif diantaranya sebagai berikut:

A. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Perspektif Hukum

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terbagi ke dalam daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk mengefektifkan kebijakan, setiap daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang. Pendelegasian kewenangan ini dikenal dengan istilah otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah yang mengefektifkan pembuatan kebijakan, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercipta. Salah satunya adalah pembuatan kebijakan yang berorientasi pada kondisi dan potensi daerah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya.² Desa dan Perdesaan memiliki banyak potensi terutama potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai modal dalam peningkatan ekonomi apabila dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan perdesaan sejak dahulu diupayakan melalui berbagai bentuk kebijakan dan program yang memiliki tujuan untuk mendayagunakan seluruh potensi sumber daya secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

² Toriqi, A., 2015, *Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Otonomi Desa*, Doctoral dissertation: Fakultas Hukum, hlm 15.

Dalam perkembangannya, pembangunan perdesaan yang telah dilaksanakan sejak dari dahulu hingga sekarang belum memberikan hasil yang memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.³

Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa pada tahun 2013 Indonesia memiliki 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.309 wilayah administrasi kelurahan, artinya total wilayah administrasi setingkat desa dan kelurahan adalah sebanyak 81.253. Berdasarkan jumlah tersebut, masih terdapat 39.000 desa tertinggal, dengan kurang lebih 17.000 desa sangat tertinggal dan 1.100 desa yang ada di perbatasan minim sentuhan dan masih terabaikan.⁴ Secara sosial ekonomi dan lingkungan, desa memiliki hubungan dinamik dengan wilayah lainnya khususnya kota. Faktanya pola kebijakan yang bias kota membuat hubungan tersebut berlangsung tidak seimbang sehingga wilayah perdesaan menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal yang menghambat perwujudan tujuan pengembangan wilayah perdesaan yang produktif, berdaya saing, dan nyaman.

Berbagai permasalahan yang terjadi di perdesaan membutuhkan penanganan berupa strategi pembangunan yang dapat mengurai permasalahan tersebut. Keseimbangan hubungan desa tercapai apabila terdapat fasilitasi kebijakan pemerintah terkait. Kebijakan adalah pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam melaksanakan suatu program untuk mencapai tujuan tertentu. Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.⁵ Adapun tujuan dalam perencanaan pembangunan desa sebagai berikut: Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin

³ Muta'ali, L., 2016, *Pengembangan Wilayah Perdesaan*, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, hlm 38.

⁴ Sidik, F., 2015, *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol 19 No. 2, hlm 131.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 63 ayat (2) dan (3).

tercapainya penggunaan sumber daya desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kebijakan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman dan ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan melaksanakan pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Aspek yang mencakup sebagai berikut: produktivitas kegiatan ekonomi, seperti pertanian, peternakan agar dapat mengalami peningkatan, proses produksi yang sedang mengalami perubahan cukup berat, melalui adopsi teknologi, Komersialisasi sudah cukup tinggi, pasar digunakan untuk menjual hasil dan membeli input produksi, penggunaan tenaga kerja luar dan adanya pasar upah tenaga kerja mulai berkembang dan produksi berorientasi pasar.⁶

Mayoritas hasil produksi ditujukan untuk pasar, sehingga jenis komoditas yang dihasilkan disesuaikan dengan kondisi harga pasar. Fokus utama dari produksi ini adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Sistem agribisnis mulai diterapkan, mengubah paradigma pertanian menjadi agribisnis dan perdagangan yang semakin berkembang. Masyarakat menghargai pendidikan, dan bersedia melakukan investasi pada sumber daya manusia. Namun, kegiatan ekonominya tetap berbasis pedesaan, seperti pertanian dan industri desa.⁷ Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk memberdayakan, memantapkan, menguatkan pemerintahan desa. Kebijakan dimaksud antara lain: pemantapan kerangka aturan, penataan kewenangan dan standar pelayanan minimal desa, pemantapan kelembagaan, pemantapan administrasi dan keuangan desa, peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan desa, peningkatan kesejahteraan para penyelenggara pemerintahan desa.⁸

Untuk melaksanakan kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, pemerintah menetapkan program prioritas yang mencakup:⁹

- a. Pemantapan Kerangka Regulasi: Meliputi percepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Tata

⁶ Khoeriyah, Enung, 2020, *Kebijakan Rencana Pembangunan Desa sebagai Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Cidokom*, Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol 7 No. 2, hlm 331.

⁷ Pardede, Erwin., 2023, *Peranan Sektor Agribisnis dalam Perekonomian Pedesaan*, Jurnal Agroindustri, Agribisnis, dan Agroteknologi, Vol 2 No. 2, hlm 39–43.

⁸ Suharto, S., 2021, *Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Undang-Undang Desa*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 9 No. 1, hlm 31

⁹ Sutoro, Eko, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

Tertib Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan prinsip keanekaragaman, demokratisasi, otonomi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Penataan Organisasi dan Kewenangan: Meliputi penataan organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa beserta kewenangan yang harus dimilikinya.
- c. Pemantapan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa: Meliputi penataan manajemen perimbangan keuangan antara Kabupaten/Kota dengan Desa, terutama mengenai alokasi dana desa, upaya peningkatan pendapatan asli desa, upaya pengadaan bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi kepada desa, pembentukan badan usaha milik desa, serta peningkatan daya guna dan hasil guna aset yang dimiliki maupun yang dikelola oleh desa.
- d. Penataan Sistem Informasi dan Administrasi Pemerintahan Desa: Meliputi penyusunan sistem informasi dan administrasi pemerintahan desa yang mudah, cepat, dan murah, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar.
- e. Pemantapan dan Pengembangan Kapasitas: Meliputi peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa agar lebih mampu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara demokratis, transparan, dan akuntabel berdasarkan nilai-nilai sosial budaya setempat.
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana: Meliputi penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat yang terdepan.

Beberapa program pembangunan pedesaan yang telah dilaksanakan antara lain program bidang pangan dan program inpres desa tertinggal yang merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan wilayah pedesaan dan mengurangi kesenjangan dengan perkotaan. Sebagai pendukung program pangan, pemerintah juga menyediakan bantuan kredit usaha tani bagi petani untuk meningkatkan modal dalam pengelolaan lahan pertanian mereka.¹⁰

B. Ketentuan Hukum Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur

Desa dari sudut pandang sosial budaya, dapat dipahami sebagai suatu komunitas yang berada dalam satu kesatuan wilayah geografis tertentu, di mana antar warganya saling

¹⁰ Rahmat Fauzi, *et al.*, 2022, *Pemberdayaan Pertanian Masyarakat Melalui Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Demi Tercapainya Ketahanan Pangan*, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Vol 4 No. 2, hlm 156.

mengenai dengan baik, memiliki pola kehidupan yang relatif homogen, serta sangat bergantung pada sumber daya alam. Oleh karena itu, desa sering diasosiasikan dengan kehidupan masyarakat yang sederhana, dominan dalam sektor agraris, memiliki ikatan sosial, adat istiadat, dan tradisi yang kuat, hidup bersahaja, serta umumnya memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Sementara itu, dari perspektif politik dan hukum, desa dipandang sebagai suatu bentuk organisasi kekuasaan. Dalam kerangka ini, desa dilihat sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu secara politis dalam struktur pemerintahan negara.¹¹ Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 12, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi tertentu, serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul serta adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional, dan berada dalam wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan pengakuan terhadap otonomi yang dimiliki oleh desa, di mana kepala desa melalui pemerintahan desa dapat menerima penugasan atau pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.¹³ Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki desa untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, berdasarkan hak asal-usul serta nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Otonomi ini dimaksudkan agar desa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika serta perkembangan yang terjadi di wilayahnya. Selain itu, urusan pemerintahan yang bersumber dari hak asal-usul desa, maupun sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota, dapat diserahkan pengaturannya kepada desa.¹⁴

Perlu selalu diingat bahwa tidak ada hak tanpa disertai kewajiban, tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab, serta tidak ada kebebasan tanpa batasan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa,

¹¹ Sutardjo, M, 2017, *Hukum Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 55.

¹² Soetandyo Wignjosebroto, 2007, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam, hlm 34.

¹³ Sulaeman, Y., 2013, *Otonomi Desa dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 4 No. 1, hlm. 45–46.

¹⁴ Rasyid, M. R., 2003, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT Grasindo, hlm 78–79.

harus senantiasa dijunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan otonomi desa tersebut menuntut tanggung jawab untuk menjaga integritas, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang harus dilaksanakan dalam koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta unsur masyarakat secara partisipatif. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa guna mencapai sasaran pembangunan desa secara efektif dan berkelanjutan.¹⁵

Pemberdayaan masyarakat desa juga merupakan suatu upaya untuk mengembangkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran masyarakat. Proses ini juga mencakup pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui penetapan kebijakan, penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, serta pendampingan yang disesuaikan dengan esensi permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, dengan tetap mengacu pada arah perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten atau Kota. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara partisipatif, dalam semangat kebersamaan dan gotong royong. Selain itu, masyarakat desa memiliki hak untuk melakukan pemantauan terhadap proses dan pelaksanaan pembangunan desa tersebut.¹⁶

Dalam rangka menyusun dan melaksanakan pembangunan desa, pemerintah desa mendapatkan pendampingan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota. Untuk mendukung koordinasi pembangunan di tingkat desa, kepala desa dapat didampingi oleh

¹⁵ Mardiasmo, 2006, *Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif di Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Andi, hlm 123-124.

¹⁶ Sutarno, S., 2018, *Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 9 No. 1, hlm 23-24.

tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Di tingkat kecamatan, camat bertugas melakukan koordinasi terhadap kegiatan pendampingan di wilayah kerjanya. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut pasal 18, desa berhak mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat yang ada di wilayahnya, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur desa meliputi pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, sanitasi, serta fasilitas umum lainnya yang menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat.¹⁷

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur tentang kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur yang dapat dibiayai oleh Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah desa, melalui musyawarah desa, bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan masyarakat secara aktif, serta memastikan bahwa proyek infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menguatkan bahwa kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur ini harus dilakukan dengan prinsip partisipasi masyarakat dan transparansi. Desa juga berhak untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan tersebut, yang merupakan bagian dari akuntabilitas publik dalam pengelolaan Dana Desa.¹⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan perspektif hukum merupakan upaya pemerintah seperti pemantapan kerangka regulasi, penataan organisasi, penguatan kelembagaan desa, dan pengembangan kapasitas aparatur desa merupakan langkah positif. Namun, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar pihak, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan pengelolaan sumber daya. Adapun Ketentuan hukum yang mengatur kewenangan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur adalah pelaksanaan otonomi desa untuk mengelola pembangunan, secara mandiri namun tetap dalam koridor hukum. Pembangunan desa dilaksanakan secara partisipatif dan berorientasi pada

¹⁷ Suharto, E., 2013, *Pembangunan Infrastruktur Desa: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 58–60.

¹⁸ Mardiasmo, 2015, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Hukum dan Pemerintahan*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm 102.

pemberdayaan masyarakat, dengan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dan tenaga pendamping. Dalam pengelolaan Dana Desa, prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efisiensi sangat ditekankan agar hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa. Dari kesimpulan dapat diberikan suatu saran yang diharapkan agar pemerintah desa dalam melakukan pembangunan infrastruktur perlu memastikan seluruh elemen masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat lokal, serta adanya pelatihan yang perlu ditingkatkan agar mereka lebih memahami peraturan, perencanaan, dan pengelolaan dana secara profesional.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan artikel ini, terkhusus untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Nurdin dan Ibunda Hasmawati yang telah mendidik, membesarkan, membimbing serta memberikan dukungan yang tulus, besar harapan penulis agar artikel ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan evaluasi kita bersama demi tegaknya hukum dan terwujudnya nilai-nilai keadilan.

REFERENSI

- Amalia, P., 2022, *Aspek Hukum dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*, Jakarta: Universitas Pancasila.
- Khoeriyah, Enung, 2020, *Kebijakan Rencana Pembangunan Desa sebagai Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Cidokom*, Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol 7 No. 2.
- Mardiasmo, 2006, *Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif di Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- _____, 2015, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Hukum dan Pemerintahan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Muta'ali, L., 2016, *Pengembangan Wilayah Perdesaan*, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Pardede, Erwin., 2023, *Peranan Sektor Agribisnis dalam Perekonomian Pedesaan*, Jurnal Agroindustri, Agribisnis, dan Agroteknologi, Vol 2 No. 2.
- Rahmat Fauzi, et al., 2022, *Pemberdayaan Pertanian Masyarakat Melalui Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Demi Tercapainya Ketahanan Pangan*, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Vol 4 No. 2.
- Rasyid, M. R., 2003, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT Grasindo.
- Sidik, F., 2015, *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol 19 No. 2.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam.

- Suharto, S., 2021, *Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Undang-Undang Desa*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 9 No. 1.
- Suharto, E., 2013, *Pembangunan Infrastruktur Desa: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulaeman, Y., 2013, *Otonomi Desa dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 4 No. 1.
- Sutardjo, M, 2017, *Hukum Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutarno, S., 2018, *Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 9 No. 1.
- Sutoro, Eko, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Toriqi, A., 2015, *Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Otonomi Desa*, Doctoral dissertation: Fakultas Hukum.